

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Relokasi Pasar Tradisional

Maraknya perkembangan pusat perdagangan dapat dijadikan tolok ukur bagi perkembangan perekonomian Indonesia saat ini. Dengan adanya pusat perdagangan menjadi salah satu indikator nyata mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Peranan pasar sendiri sangatlah penting dalam kegiatan perekonomian mengingat tujuan dari pasar itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai kepuasan mengenai proses transaksi ekonomi berupa barang maupun jasa. Menurut Stanton mendefinisikan pasar sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemampuan untuk membelanjakannya.¹

Pasar tradisional merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen, dan merupakan salah satu sumber penggerak perekonomian. Pengelolaan pasar di Indonesia umumnya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar dan kepemilikan kios/toko secara perorangan. Berdasarkan sifat kegiatan dan jenis dagangannya (termasuk pasar lelang), pasar tradisional dibedakan menjadi pasar eceran, pasar grosir, pasar induk dan pasar khusus. Sedangkan dilihat dari ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar, dikenal keberadaan pasar lingkungan, pasar wilayah, pasar kota, dan pasar

¹ Suliyanto, *Studi kelayakan Bisnis*, Yogyakarta : Andi, 2010, hal.83.

regional, dengan waktu kegiatan pasar siang hari, pasar malam hari, pasar siang malam dan pasar kaget/peka.

Pasar mempunyai beberapa fungsi utama. Fungsi pasar yang pertama adalah menetapkan nilai, dalam ekonomi pasar harga merupakan alat pengukur nilai. Fungsi yang kedua adalah mengorganisasi pasar, di mana pasar adanya organisasi untuk mengatur memaksimalkan output produk dengan input sumber daya untuk menghasilkan barang. Fungsi ketiga adalah pasar mendistribusikan produk, di mana mereka yang menghasilkan barang paling banyak maka mereka akan menerima pembayaran paling banyak. fungsi keempat pasar menyelenggarakan penjatahan, maksud dari penjatahan ini ketersediaan harga sebab penjatahan membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia. Fungsi yang kelima pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang, tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian di Indonesia. ²

Adapun pembangunan menurut Tjahja adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan

²Richard A. Bilas, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta : Erlangga, 1985, hal 8

perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat dititik beratkan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan:

1. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
3. Pembangunan yang diorientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.³

Dalam proses pembangunan pasar sebagai pusat pembelanjaan, dapat dilakukan dengan melakukan beberapa penilaian terhadap pasar (market) agar target pasarnya tepat dan dapat menentukan konsep pusat pembelanjaan yang akan dibangun nantinya. Analisis itu seperti, analisis tapak yang berguna untuk menilai kelayakan dari tapak, seperti lokasi, aksesibilitas, lingkungan sekitar, dan rencana kota. Disamping analisis tapak, perlu diperhatikan kondisi demografi dan ekonomi, seperti jumlah penduduk dan trend pertumbuhannya, pendapatan atau pengeluaran perkapita. Analisis makro untuk overview pasar sebagai pusat pembelanjaan, yang melihat skala makro pasar pusat pembelanjaan yang tersebar di area dekat lokasi pembangunan pusat pembelanjaan baru, yang bisa dilihat dari segi pasokan, permintaan, trend harga, periode kontrak sewa dan cara pembayaran, serta prospek.

³ Supriatna Tjahja. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineke Cipta, 2000. hal 12.

Menurut Binsar M. Gulton mengatakan bahwa secara umum pengertian relokasi sering dimaknai sekedar sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografis. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa relokasi menyangkut pertarungan antar berbagai konsep ruang seperti ruang ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup hingga ke ruang budaya. Sedangkan Menurut F. Davidson mengatakan bahwa lokasi dan kualitas tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal seperti kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar.⁴ Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemulihan pendapatan berhasil.

Tujuan pemerintah dengan adanya relokasi pasar tradisional adalah untuk merapihkan pasar yang dulu tidak teratur tata letak pasar, para pedagang yang tidak sesuai jajarannya menjadi sejajar dengan apa yang mereka jual. Dengan itu pemerintah merelokasi pasar tradisional supaya lebih baik dari sebelumnya. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah.⁵ Dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses

⁴ Lusiani. *Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta. 2008. hal 4

⁵ M. Nur Rianto Al Arif Dan Euis Amalia, *Teori Mikro ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010. hal 263.

yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.⁶

Pasar (*market*) adalah tempat pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual sumberdaya, barang dan jasa. Pada waktu silam pasar diartikan sebagai lokasi geografis, di mana banyak orang berkumpul untuk transaksi jual dan beli, tetapi sekarang ini pasar tidak mempunyai batasan geografis, karena komunikasi modern memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertemu tanpa melihat wajah.⁷

Relokasi pasar merupakan tindakan pemerintah yang ingin perekonomian daerahnya lebih baik dan pasar tradisional tidak diremehkan dengan kondisi yang selalu kotor. Berbeda dengan kondisi pasar modern yang selalu rapih, bersih dan nyaman. Hal ini pemerintah merelokasi pasar tradisional untuk lebih baik dan dapat bersaing dengan adanya pasar modern. Dengan adanya relokasi pasar tradisional menjadikan peluang bisnis baru bagi masyarakat yang ingin terjun dalam dunia bisnis, sehingga hal ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk membuka usaha baru dan mengurangi pengangguran, dengan adanya relokasi pasar para pedagang akan menawarkan harga yang lebih menarik kepada para konsumen, oleh karenanya persaingan antar penjual selalu terjadi baik pedagang yang lama dengan pedagang baru. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

⁶ Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008. hal 205

⁷ Richard A. Bilas, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta : Erlangga, 1985, hal 7

Pemilihan lokasi memiliki peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, demikian juga dengan lokasi pasar sebagai pusat pembelanjaan bagi masyarakat. Dengan demikian teori lokasi merupakan teori dasar dalam analisis spasial dimana tata ruang dan lokasi kegiatan ekonomi merupakan unsur utama. Teori lokasi ini memberikan kerangka analisis yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi (dalam hal ini adalah lokasi pasar tradisional sebagai pusat pembelanjaan). Salah satu teori lokasi yang ada adalah teori lokasi yang dikembangkan oleh August Losch (1954), yang memelopori Teori Lokasi Market Area dan mendasarkan analisis pemilihan lokasi optimal pada luas pasar yang dapat dikuasai dan kompetisi antar tempat. penulis menekankan pada Teori Lokasi Market Area, yang mendasarkan pandangan bahwa produsen akan memilih tempat sebagai lokasi yang optimal berdasarkan kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dapat dikuasainya.

Teori market area merupakan salah satu kelompok utama teori lokasi dalam analisa ekonomi regional. Teori ini, dipelopori oleh August Losch, menitikberatkan dari sisi permintaan (pasar). Losch (1954) mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi semakin mahal, sehingga Losch menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar.

Ukuran market area ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: biaya transportasi, permintaan per kapita, kepadatan penduduk, skala ekonomi dan pendapatan.⁸

1. Market area dan skala ekonomi Peningkatan skala ekonomi akan meningkatkan market area sebuah pasar. Dengan asumsi permintaan per kapita tetap, penambahan skala ekonomi akan menambah output per toko sehingga setiap toko juga membutuhkan market area yang lebih luas.

2. Market area dan biaya transportasi Penurunan biaya transportasi akan menyebabkan peningkatan market area karena setiap toko membutuhkan wilayah yang lebih luas untuk penjualan produk/outputnya, dengan asumsi permintaan per kapita tetap.

3. Market area dan permintaan per kapita Permintaan produk/output akan meningkat seiring meningkatnya permintaan per kapita. Jika output per toko tetap sementara permintaan per kapita bertambah, maka setiap toko memiliki market area yang lebih kecil, sehingga akan berakibat pada bertambahnya jumlah toko. Sebaliknya, market area akan bertambah luas jika permintaan per kapita mengalami penurunan.

4. Market area dan kepadatan penduduk Seperti halnya permintaan per kapita, permintaan produk/output akan meningkat seiring meningkatnya kepadatan penduduk. Jika output per toko tetap sementara kepadatan penduduk bertambah, maka setiap toko memiliki market area yang lebih

⁸ Tri Wahyuningsih Dan Sonny Harry B Hamardi, "Analisis Lokasi Dan Pola Sebaran Pasar Modern Di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2015, Vol 4 No. 2 157-176.

kecil, sehingga akan berakibat pada bertambahnya jumlah toko. Sebaliknya, jika terjadi penurunan kepadatan penduduk, maka market area akan bertambah besar/luas.

5. Market area dan pendapatan Hubungan antara pendapatan dan market area bersifat ambigu karena pendapatan dapat menimbulkan akibat baik pada permintaan per kapita maupun kepadatan penduduk.

Teori Lokasi Market Area dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penetapan lokasi pembangunan pasar tradisional (pasar pembantu) dalam suatu perkotaan. Penerapan konsep dan model yang berbeda oleh beberapa ahli tentang lokasi pembangunan pasar tradisional digambarkan dan dianalisis melalui studi literatur, sehingga dapat ditemukan hasil yang sesuai dengan harapan dan tercapainya tujuan.⁹

2. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁰

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Contohnya seperti dalam keputusan yang diambil seorang atasan biasanya

⁹ Sjafrizal, *Teori Lokasi Pasar*. Balikpapan : Dinas Pasar Balikpapan. 2008. hal 34.

¹⁰ Muda Ahmad A. K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006.

mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan secara internal.

Menurut William Dunn dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera (present) maupun efek jangka panjang.¹¹ Sudharto menjelaskan bahwa dampak sosial adalah konsekuensi sosial terhadap adanya suatu kegiatan pembangunan maupun suatu penerapan kebijakan atau program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan aktifitas pembangunan.¹²

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.¹³

Pembahasan istilah perubahan sosial (social change), kata social tidak sama dengan societal, meskipun keduanya berasal dari akar kata '*socius*'. '*Social*' berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. '*Social*' adalah '*social structure*' mencakup '*social interaction*' dan '*social relation*'. '*Societal*' (kemasyarakatan) dalam '*social structure*' meliputi berbagai konsep yang sangat beragam. Masalah kebudayaan menjadi '*social structure*', masalah politik menjadi '*political structure*',

¹¹ William Dunn N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000, hal 89.

¹² Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial Amdal*. Yogyakarta.:Gajah Mada University Press, 1995 hal 93.

¹³ Sztompka Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada 2008. hal 3.

masalah ekonomi menjadi ‘*economic structure*’, dan lain-lain.¹⁴ Konsep dasar perubahan sosial mencakup 3 dasar yaitu Perbedaan, pada waktu berbeda dan diantara keadaan system sosial yang sama.

Perubahan sosial dapat dibedakan dari beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi system sosialnya. Perubahan sosial dibedakan kedalam beberapa bentuk, yaitu¹⁵ :

- a. Perubahan lambat dan perubahan cepat
- b. Perubahan kecil dan perubahan besar
- c. Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*)

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara ekonomi, dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes dikelompokkan dalam tiga indikator, yaitu

- 1) *direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan,
- 2) *indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan,

¹⁴ Agus Salim. *Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1992. hal 15.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1998. hal 269.

3) *induced effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

Selain itu dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen terdiri dari dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap aktivitas ekonomi, dan dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan.¹⁶

Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Berbicara mengenai dampak tidak lepas dari sifat dampak tersebut. Ada dua sifat dampak yang umum kita jumpai yaitu dampak primer dan dampak sekunder, dampak primer berhubungan dengan berubahnya lingkungan sekitar yang disebabkan secara langsung oleh kegiatan contohnya adalah ada kegiatan pelebaran jalan raya di desa maka lingkungan tempat pelebaran jalan raya akan otomatis secara langsung berubah misalnya terjadi penggusuran rumah penduduk. Dampak sekunder adalah dampak yang ditimbulkan karena dampak primer contoh dalam kasus pelebaran jalan dampak sekunder adalah perubahan pola hidup penduduk karena penggusuran rumah sehingga tidak lagi bisa beraktifitas seperti biasa sampai dapat menemukan rumah baru. Selain dari sifatnya, dampak dari kebijakan ada yang bersifat diinginkan dan tidak diinginkan salah satu contoh misalnya untuk mengutai kemacetan lalu lintas di jalanan sebuah kota, para pembuat kebijakan menerapkan pelebaran jalan agar dapat menampung kendaraan lebih banyak dan arus lalulintas menjafi lancar. Setelah kebijakan

¹⁶ Isna Fitria Agustina dan Ricka Octaviani, "Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon", *JKMP (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246)*, Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 117

pelebaran jalan di implementasikan, arus lalu lintas memang menjadi lancar. Arus lalu lintas yang lancar merupakan dampak yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut. Akan berbeda jika implementasi pelebaran jalan justru meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya karena masih minimnya kesadaran pengguna kendaraan bermotor atau mungkin juga penggunaan jalan yang sudah lebar dan masih baru (datar dan mulus) sebagai tempat balapan liar oleh beberapa orang. Peningkatan angka kecelakaan dan penggunaan jalan baru sebagai area balapan liar adalah dampak yang tidak diinginkan. Sekalipun dampak yang sebenarnya dari suatu kebijakan mungkin jauh dari harapan dan keinginan pembuat kebijakan, tetapi kebijakan itu memiliki konsekuensi penting bagi masyarakat. Misalnya, suatu program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif di sebuah negara, akan tetapi kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah negara tersebut masih memiliki perhatian dalam pengentasan kemiskinan.¹⁷

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Beberapa hal yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan

¹⁷ Sudarmo. "Dampak Pembangunan Ekonomi (pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus Pertanian Salak Pondok Desa" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 4, No. 10, (1995). hal. 1-6

pedagang untuk ikut dalam kelompok kelompok sosial non formal.¹⁸ Dampak sosial ekonomi merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan adanya aktivitas pembangunan yang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, dan penyerapan tenaga kerja.¹⁹ Dampak sosial ekonomi ini terjadi pada sistem ekonomi yang menyangkut struktur dan kondisi ekonomi.

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Dilihat dari sisi etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'1 (verb), yaitu (صلح saluha). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural). Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah. Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan

¹⁸ S Sinaga, Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat. Jakarta: Universitas Indonesia.2004, hal 134.

¹⁹ Marsudi Djojodipuro. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1992, hal 194.

sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran.²⁰

Secara etimologis, kata masalahah memiliki arti: *manfa‘ah* *منفعة*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, dalam bukunya *al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah alIslâmiyyah* menyatakan bahwa masalahah itu memiliki dua arti, yaitu arti *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan makna *majâzî* di sini, kata *al-‘Âlim*, adalah suatu perbuatan (al-fi‘l) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majâzî* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna masalahah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan.

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, berpendapat bahwa masalahah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisûnî dalam bukunya *Nazariyyah al-Maqâsid ‘inda al-Imâm asySyâtibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna masalahah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1996, cet. Ke-2, hal.634.

dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Ibn `Abd as-Salâm, kata Ahmad arRaisûnî, membagi masalah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.²¹

Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرُدَّ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

Artinya :“ Maslahah-Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

Sedangkan Al Sinqithi mengartikan masalahah mursalah dengan :

أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرُدَّ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ

Yaitu kemaslahatan yang tidak dipersaksikan oleh syariat dengan dalil khusus (tertentu), tetapi tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, masalahah mursalah adalah:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ (*maqashid syariah*) dalam menetapkan hukum.

²¹ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalahah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89.

²² Agus Miswanto, *Ushul fiqih metode ijtihad hukum islam jilid 2*, Magelang : UNIMMA PRESS. hal 203.

3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

4) Istilah masalah mursalah disebut juga dengan masalah muthlaqah dan juga disebut dengan masalah mulaimah.

Jadi, termasuk masalah mursalah adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan (manfaat) dan dapat menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup. Akan tetapi, syara' tidak menentukan satu persatunya masalah tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu, masalah ini disebut mursal artinya terlepas dengan tidak terbatas.

Ulama yang menggunakan Masalah Mursalah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali Masalah Mursalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpunya mengenai

shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa maslāhah mursālah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibār. Juga difokuskan pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.²³

b. Macam -macam masalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:²⁴

²³Saepul Aziz, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagaisumber-hukum-islam>. Diakses tanggal 20-12-2019.

²⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 152.

1). Masalah Al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat Qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menyariatkan nikah dengan segala hak dan

kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

2). Masalah Al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar Al-Maslahih Al-Khansah di atas.

3). Masalah Al-Tahsiniyyah, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dengan demikian, disebut dengan Maqashid Syar'iyah yang lima yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta diberikan peringkat secara berurutan yaitu, *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

1) Memelihara Agama (*hifzh al-din*)

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada

peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS al-Rum[3]: 30

Pemeliharaan agama (*hifdh al-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi masalah utama bagi kehidupan umat manusia. Dan kemaslahatan pemeliharaan agama ini, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan masalah, yaitu:

- a) Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama,
- b) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Banyak nash syara' yang menjelaskan tentang kepentingan pemeliharaan jiwa manusia. Ayat-ayat tentang qisah adalah salah satu yang menegaskan itu.

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS al-baqarah [2]: 179)

Terpeleiharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainya. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah mengecam dan mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan manusia. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan dalam tiga tingkat maslahat, yaitu:

- a) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3) Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS al-Isra [17]: 32)

Berketurunan merupakan hak dasar bagi manusia untuk melangsungkan garis kehidupannya. Agama diturunkan oleh Allah SWT dalam rangka untuk memberikan bimbingan dan juga aturan bagi umat manusia untuk dapat menjaga eksistensi keturanya dengan baik. Perintah berkeluarga dan menjauhi perzinahan merupakan aturan yang konkrit dari Allah SWT untuk menjaga garis keturunan manusia. Oleh karena itu, proteksi terhadap berketurunan ini harus diimplementasikan manusia dalam kehidupannya. Dalam rangka untuk perlindungan terhadap keturunan ini, beberapa tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

- a) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina.
- b) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- c) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

4) Memelihara akal, (*hifz al-'aql*)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Maidah [5]: 90)

Dari ketentuan ayat di atas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

5) Memelihara harta. (*hifzh al-mal*)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Maidah [5]: 38)

- a) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
- b) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
- c) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan.²⁵

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan menjadi :

²⁵ Agus Miswanto, Ushul fiqh metode ijtihad hukum islam jilid 2, Magelang : UNIMMA PRESS. Hal 160

1) Masalah Al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2) Masalah Al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

1) Masalah Al-Tsubitsh, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2) Masalah Al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara’ terbagi kepada:

1) Masalah Al-Mu’tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2) Masalah Al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

3) Masalah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.²⁶

Metode mushlahah mursalah ini penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa pada manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus di tolak. Untuk itu bila ditanya tentang urgensi dan relevansi metode mashlahah mursalah di era kontemporer, seperti dewasa ini, diharuskan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut yaitu pertama kemaslahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syar'iyah*, dalil-dalil *kully*, semangat ajaran dan kaidah kulliyah hukum Islam. Kedua kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, dengan mendasarkan pada penelitian yang akurat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang dampak social ekonomi ini telah banyak dilakukan oleh orang, baik yang termuat dalam jurnal, thesis maupun yang lain. Diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy dan Ainul Hayat Publik (JAP) dengan judul "Dampak Social Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi

²⁶ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol 1 No 04 Desember 2014, diakses tanggal 25-01-2020 jam 10:00 WIB

Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)”.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan relokasi Pasar Dinoyo Ke PPS Merjosari, baik saat sebelum relokasi berjalan, sedang relokasi, dan setelah relokasi selesai juga menjelaskan dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi di dalam implementasi kebijakan relokasi pasar ini.

Relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari memiliki dampak yang lebih condong kepada dampak sosial-ekonomi yang positif, walaupun dampak negatif yang juga terjadi. Untuk dampak positif ekonomi yang muncul adalah akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat merjosari, sedangkan dampak negatif ekonomi yang terjadi adalah beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di pasar Dinoyo sehingga jika di pasar sebelumnya beberapa pedagang mendapat lokasi kios yang strategis dan pada saat relokasi mendapat kios yang tidak strategis maka akan berakibat turunnya pendapatan beberapa pedagang. Dampak sosial positif yang terjadi adalah proses interaksi di PPS Merjosari menjadi lebih luas sehingga pasar menjadi ramai ini dikarenakan lokasi PPS Merjosari dekat dengan tiga kelurahan berbeda yaitu kelurahan Sumbersari, Dinoyo, dan merjosari. Sedangkan dampak sosial negatif yang terjadi adalah mengenai sampah pasar yang menumpuk di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

²⁷ Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, “Dampak Social Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)”.*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 4, No. 10, Hal. 1-6, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian akan dilakukan, yaitu sama- sama meneliti tentang dampak social ekonomi yang terjadi ketika relokasi pasar, sama sama memilih pasar kota. Perbedaannya penelitian ini mencakup dampak mulai sebelum relokasi selama relokasi dan setelah relokasi sedangkan penulis menamti dampak setelah relokasi pasar dan sebelum, juga tempat penelitian yang berbeda. Yakni jika pasar Dinoyo itu relokasinya sementara dan dikembalikan lagi ke tempatnya setelah selesai dibangun ulang (PPS/ Pasar Penampungan Sementara) sedangkan Pasar Kanigoro ini di relokasi dan tetep berada disana.

Syang ke dua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sevti Andreasmi¹, Budi Utomo dengan judul “*Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin*”.²⁸ Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana resistensi pedagang terhadap relokasi pasar tradisional di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui resistensi pedagang terhadap relokasi pasar tradisional di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah pedagang pasar atau penjual dan pemerintahan setempat yaitu ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dengan jumlah informan 7 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini dilihat dari Karakter pedagang yang paling mempengaruhi keputusan pedagang untuk menolak relokasi pasar tradisional di

²⁸ Sevti Andreasmi¹, Budi Utomo, “Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin” *Jurnal Swarnabhumi* Vol. 3, No. 2, Agustus 2018, p-issn 2548-5563 e-issn 2622-2701

Kelurahan Mariana yaitu tingkat pendidikan para pedagang yang mayoritas lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), tingkat pendidikan itulah yang mempengaruhi pola pikir para pedagang. Faktor lain yang mempengaruhi resistensi pedagang terhadap relokasi yaitu anggaran dana, pemerintah tidak menyediakan biaya relokasi dari pasar lama dan pasar baru. Hal ini menjadi hambatan dalam relokasi pasar sehingga menolak untuk relokasi pasar tersebut. Setelah itu dalam Infrastruktur dilihat dari tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah bagi pedagang yang direlokasi, akan tetapi untuk Akses transportasi disana belum memadai dikarenakan tidak ada angkutan umum untuk menuju ke lokasi pasar tersebut. Jadi para pedagang lebih memilih tetap berdagang di pasar yang lokasinya dekat dengan pemukiman.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian akan dilakukan adalah sama sama meneliti tentang relokasi pasar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang resistensi pedagang terhadap relokasi pasar dan apa saja yang mempengaruhi dan menghambat tentang relokasi kasus tersebut sedangkan peneliti meneliti tentang dampak social ekonomi setelah adanya relokasi pasar tradisional.

Pada penelitian Khasan Setiaji¹, Ana Listia Fatuniah yang berjudul “Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi” dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia²⁹. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif,

²⁹ Khasan Setiaji¹, Ana Listia Fatuniah, *Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi*, Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis, 6 (1) 2018, 1-14. ISSN 2302-2663 (online) DOI: doi.org/10.21009/JPEB.006.1.1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal, lama usaha, dan lokasi terhadap pendapatan pedagang pasca relokasi Pasar Johar di Kota Semarang secara simultan maupun secara parsial. Sampel dalam penelitian berjumlah 92 pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung (74,922) yaitu lebih besar dari Ftabel (2,71) dan Adjust R Square sebesar 0,709 (70,9%). Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang di Pasar Johar Semarang diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung (5,853) lebih besar dari tabel (1,987) dan rsquare sebesar 27,9%. Lama usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang di Pasar Johar Semarang diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung (3,635) lebih besar dari ttabel (1,987) dan r-square sebesar 13,0%. Lokasi berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang di Pasar Johar Semarang diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung (4,658) lebih besar dari ttabel (1,987) dan r-square sebesar 19,8%. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan modal, lama usaha dan lokasi terhadap pendapatan pedagang pasca relokasi Pasar Johar di Kota Semarang.

Adapula penelitian oleh Nirmala Mustika Dewi dengan judul “Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo”.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada teori Merilee S. Grindle, dimana menurut Grindle sebuah implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, dan

³⁰ Mustika Dewi, “Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo”, 126 *Jurnal Politik Muda*, Vol.4No.1, Januari-Maret 2015, hal 126-136.

strategi aktor yang terlibat disamping itu juga berhasilnya sebuah implementasi kebijakan juga terlihat dari kepatuhan implementor dan ada atau tidaknya kelompok yang menghalangi kebijakan tersebut. Hal ini lah yang menjadi acuan dalam meneliti Kebijakan Relokasi Pasar Waru. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak dinas pasar, DPRD Sidoarjo, dan Paguyuban Pedagang “Maju Bersama”. Dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru terdapat beberapa kepentingan yang dimiliki oleh pihak dinas pasar, DPRD Sidoarjo dan pedagang itu sendiri. Sehingga untuk memenuhi kepentingannya, masing – masing pihak menggunakan sebuah strategi agar kepentingannya dapat terpenuhi. Dan bentuk dari resistensi yang dilakukan oleh pedagang dengan membentuk sebuah paguyuban pedagang “Maju Bersama” sebagai sebuah organisasi untuk menolak kebijakan relokasi Pasar Waru itu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang kebijakan relokasi pasar tradisional, penelitian ini lebih ke bentuk resistensi apa yang mempengaruhi banyak warga untuk menolak kebijakan relokasi pasar tersebut sedangkan peneliti meneliti tentang dampak social dan dampak ekonomi apa yang terjadi jika relokasi pasar telah terlaksana.

Penelitian Ita Novita yang berjudul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramayu Tahun 2015)” Jurusan Mu’amalah Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian tehnik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi yang dimulai sejak peneliti mengumpulkan data di lapangan, sedang berada di lapangan dan selesai mengumpulkan data di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pasar tradisional karangampel indramayu direlokasi dengan melihat bangunan yang sudah tidak layak pakai, habisnya masa kontrak bangunan dengan asset desa karangampel dan akan bertambahnya pedagang setiap tahunnya. Konsumen pasar karangampel merasakan dampak dari relokasi pasar yang menjadi lebih luas, aman dan nyaman walau lebih jauh dari pasar yang dulu. Dampak yang paling mempengaruhi pasar karangampel direlokasi ini yang dirasakan oleh pedagang yang sangat tidak setuju dengan adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang paling mempengaruhi pendapatan pedagang yang turun sejak pasar tradisional karangampel direlokasi

Demikian beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dimana peneliti pada beberapa penelitian ini menggunakan berbagai teori dan mendapatkan beberapa kesimpulan yang cukup beragam. Diantaranya adanya relokasi pasar tersebut dapat berdampak pada social ekonomi masyarakat maupun pemerintah yang bisa berupa condong kearah positif maupun negative, dan adapula penelitian yang menitik beratkan pada resisitensi atau ketahanan para pedagang dalam berjualan pada saat relokasi. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini selain mendidkripsikan dampak soaial maupun ekonomi peneliti juga menggunakan analisis tentang masalah mursalah dalam penelitian sehingga akan terjadi.

